

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 INDIKATOR RESTRUKTURISASI ORGANISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN

Demi terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa Indikator yang mengacu dalam pembentukan Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman, beberapa indikator tersebut yaitu *Delayering* yang merupakan Pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada, *Reorganizing* adalah pembentukan Organisasi yang dilakukan secara mendasar dan keseluruhan pada jabatan-jabatan terkait, *Downsizing* Perampangan organisasi dengan melakukan pengurangan SDM pada jabatan dengan disesuaikan berdasarkan golongan tertentu pada suatu lembaga terkait, *Marger* adalah penggabungan organisasi dengan memperkuat kewenangan tugas dan fungsi unit kerja, dan *IT Innovation* adalah penyesuaian pekerjaan dengan mengikuti perkembangan teknologi, Untuk lebih jelasnya, penulis melakukan analisis dan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai beberapa indikator tersebut, yang antara lain:

a. Pengelompokan Tugas Kembali (Delayering)

Masih kental kaitannya dengan melakukan penataan Organisasi dari awal dan secara keseluruhan agar organisasi tersebut dapat melakukan perubahan sesuai dengan tujuan Organisasi dalam melayani masyarakat khususnya dibidang Perizinan. Penataan organisasi saat ini dilakukan dengan cara mengelompokkan kembali tugas kembali mengenai kompetensi inti pada Organisasi Pelayanan Perizinan. Peninjauan dan pengelompokan tugas kembali yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dapat terlihat dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yang kemudian saat ini telah dilakukan penataan kembali pada tugas

dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang telah disepakati bersama yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Hal tersebut telah dipaparkan Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Untuk pengelompokan kembali dari segi tugas pokok dan fungsi yang dulu di BPPMPT untuk Tupoksinya ada di Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 sedangkan untuk DPMPT bisa dilihat di Perda atau Perbup terbarunya ko mas, diperda itu nanti akan terlihat jelas pengelompokan tugasnya yang mana saja yang masih digunakan bahkan ada juga penambahan tugas serta disitu masnya dapat melihat apa saja tugas yang disisihkan dan masih digunakan” (Wawancara,2018).

Berdasarkan Tinjauan Data yang penulis dapatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 24.7 Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Badan dan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Penanaman Modal pelayanan perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- 2 Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- 3 Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- 4 Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
- 5 Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
- 6 Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
- 7 Penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan

- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, setelah adanya Proses Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016, tupoksi dari Kantor Pelayanan Perizinan mulai dilakukan pengelompokan kembali sehingga terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dianalisis dari hasil pengelompokan tugas pokok dan fungsi dari Perda tersebut Kantor Pelayanan Perizinan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, terdapat penambahan fungsi. Secara umum, penambahan wewenang ini dapat dibandingkan melalui tabel berikut:

Tabel 5.1
Tabel Analisis Tupoksi BPMPT dan DMPPT

No	Tupoksi BPPPT	Tupoksi DMPPT	Hasil Analisis
1		Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;	Terdapat penambahan tugas berupa penyusunan rencana kerja
2	Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;	Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	Terdapat penggabungan tugas yang sebelumnya antara Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan di lakukan secara terpisah kini telah menjadi dalam satu tugas
3	Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;		
4	Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;	Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;	DMPPT telah menggabungkan beberapa tugas yang sebelumnya dipisah kini telah dilaksanakan dalam satu tugas serta terdapat penambahan tugas yaitu melakukan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
No	Tupoksi BPPPT	Tupoksi DMPPT	Hasil Analisis
5	Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;		Telah Digabungkan dengan bidang Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
6	Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;		
7	Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;	
8	Penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan		Terdapat penambahan tugas yaitu DMPPT kini dapat melakukan Evaluasi dan Monitoring

9.		Pelaksanaan kesekretariatan dinas	Terdapat penambahan tugas dalam melakukan pelaksanaan kesekretariatan Dinas
----	--	--------------------------------------	--

Sumber : *Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Perda Nomor 11 Tahun 2016*


Berdasarkan data dan dikaitkan dengan salah satu point dari teori *reinviting government* yaitu “*Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum (Osborne, 2000)” maka adanya kesesuaian dengan tujuan pengelompokkan kembali tupoksi SKPD Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kompetisi dibidang pelayanan. Perbaikan pelayanan juga merupakan salah satu latar belakang yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan restrukturisasi. Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi BPMPT untuk menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki peforma kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik.

b. Pembentukan Organisasi Baru (Reorganizing)

Dalam berjalannya sebuah proses perubahan kelembagaan Organisasi BPMPT menjadi DPMPT Kabupaten Sleman ini membawa dampak yang sangat nyata dalam Struktur Organisasi Kelembagaannya. Pembentukan Struktur Organisasi sangat erat kaitannya dengan Reinventing atau penataan kembali organisasi. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada tatanan Struktur Organisasi DPMPT saat ini. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Struktur Organisasi BPMPT Kabupaten Sleman sebelumnya dikepalai oleh kepala

badan, memiliki Sekretariat, dan tiga Sub Bagian dibawah sekretariat, memiliki Jabatan Fungsional dan memiliki lima bidang serta dua sub bidang di setiap masing-masing bidangnya. Secara kelembagaan BPPMPT telah memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan besaran pegawai sesuai dengan Tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memproses semua jenis izin yang ada. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Data dokumen Gambar berikut :

Gambar 5.1
Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu




Sumber : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Dilihat secara struktur lembaga tersebut sebenarnya telah memiliki kejelasan struktur mengenai tugas dan fungsinya, namun hal tersebut masih belum dapat menjawab beberapa kendala yang ada pada masyarakat dikarenakan masih dijumpai sejumlah permasalahan salah satunya mengenai permasalahan lambatnya proses pelayanan perizinan yang dimiliki oleh BPMPPPT. Pada Badan ini Secara lembaga hanya dapat memproses pada awal pendaftaran saja namun untuk proses evaluasi dan monitoring dilapangan masih belum memiliki wewenang karena hal tersebut masih dilakukan oleh SKPD terkait saja.

Namun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman, maka secara resmi Struktur yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) mengalami perubahan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT). Apabila diperhatikan secara Struktural ditubuh struktur organisasinya sendiri terjadi perubahan yang tidak cukup signifikan ditubuh organisasi BPMPPPT saat telah menjadi DPMPPPT. Perubahan yang paling nampak yaitu terdapat penambahan subbidang tertentu, serta kini adanya penambahan di Unit Pelaksana Tekhnis pada tubuh organisasi DPMPPPT. Tidak hanya itu terlihat jelas bahwa DPMPPPT kini telah dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, yang memiliki sekretariat, dan tiga Subbagian dibawah sekretariat yaitu Subbagian umum dan kepegawaian, Subbagian Keuangan lalu yang terakhir Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Masih sama seperti struktur organisasi sebelumnya DPMPPPT juga memiliki Jabatan Fungsional dibawah Kepala Dinas namun disini yang berbeda dari struktur organisasi sebelumnya yaitu DPMPPPT kini telah dirampingkan menjadi hanya memiliki empat bidang serta tiga seksi di setiap masing-masing bidang nya. Secara kelembagaan terbilang DPMPPPT memiliki struktur yang lebih simple dan efektif

dengan jumlah pegawai yang sesuai dengan Tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memproses semua jenis izin yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis data berupa gambar Struktur organisasi DPMPTT sebagai berikut :

Gambar 5.2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016

Bila dilihat dari kedua struktur Organisasi Tersebut yaitu Struktur Organisasi BPMPPT, serta DPMPTT Kabupaten Sleman akan mengacu kepada Syamsir (2014) yang menjelaskan bahwa struktur organisasi adalah Salah satu sumber terjadinya perubahan organisasi atau dapat dikatakan bahwa Struktur Organisasi merupakan suatu objek yang

terkena perubahan. Karena berdasarkan maksud tersebut perubahan Struktur organisasi harus dilakukan sebagai mana agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam Pelayanan Perizinannya. Lalu berdasarkan peninjauan analisis data diatas dapat ditemukan sebuah penambahan bidang baru yang membawahi beberapa seksi baru yang dimana sebelumnya bidang tersebut tidak ditemukan pada tubuh struktur organisasi BPMPT. Salah satunya adalah bidang penanaman modal yang membawahi seksi peninjauan dan penelitian lokasi serta Bidang Perizinan Usaha yang dibawahnya terdapat seksi usaha perindustrian dan perdagangan. Sehingga berdasarkan hasil perombakan struktur organisasi tersebut diharapkan DMPPT dapat membawa angin segar dibidang pelayanan perizinan sebagai lembaga yang kompetitif serta memiliki mutualitas yang tinggi dalam kepengurusan proses jenis perizinan apapun itu.

Hasil penjelasan di atas menggambarkan bahwa betapa sangat pentingnya suatu lembaga dalam melakukan perubahan struktur organisasi sesuai seperti apa yang telah diharapkan oleh Pemkab Sleman. Terbukti dengan kedua perbandingan gambar mengenai Struktur Organisasi tersebut yang menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten Sleman telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan dengan melakukan proses restrukturisasi yang efisien dan secara menyeluruh pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman.

“Kami pribadi sudah berusaha secara maksimal dengan melakukan penyesuaian dengan apa yang telah disuarakan oleh aspirasi masyarakat sih mas agar kami dalam melakukan pelayanan Perizinan tersebut agar lebih dapat seefektif dan seefisien mungkin dengan cara menambahkan beberapa bidang dan seksi tertentu yang masih memiliki core dalam pelayanan perizinan” (Wawancara,2018).

Lalu perihal tersebut juga diperkuat melalui penjelasan bu Sumiyarsih selaku Kepala Bagian Humas, Protokol dan Pelayanan Aspirasi DPRD Kabupaten Sleman dengan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk perubahan yang telah kami lakukan mas Fariz bisa melihat sendiri yang secara struktural BPPPT, kami rubah sedemikian rupa demi efisiensi kebutuhan terhadap masyarakat dan kami melakukan perubahan yang memang bisa dikatakan tidak secara besar-besaran ya namun lebih tepatnya sih justru dirampingkan pada strukturnya dengan melakukan perubahan menjadi dinas statusnya seperti gambar Struktur yang ada di perda atau di perbup tersebut” (Wawancara, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas semakin memperjelas bahwa perubahan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sleman akan membawa dampak dan tujuan yang sangat baik bagi masyarakat sleman terutama investor yang ingin melakukan investasi di wilayah Sleman. Karena dengan dibentuknya suatu organisasi baru terutama dibidang pelayanan perizinannya otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kabupaten Sleman.

c. Perampingan (Downsizing)

Dalam hal ini istilah Perampingan atau Downsizing sangat memiliki keterkaitan dengan perubahan pada instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman yang dimana keterkaitannya terdapat pada tujuan awal yaitu agar pelayanan semakin optimal dan lebih efisien. Istilah perampingan merupakan bagian dari perubahan besar terhadap suatu organisasi dari segi fungsi ataupun manfaatnya bagi instansi terutaman dibidang pelayanan perizinan. Hal tersebut dapat istilahkan dengan tubuh manusia yang dimana ketika tubuh meramping dan membesar kaitannya sangat melekat dengan berat badan. Berat Badan disini menjadi konsep utama dalam menggambarkan suatu besaran sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan organisasi maka ketika organisasi tersebut mengalami perampingan maka

besaran organisasi tersebut telah mengalami perubahan. Sedangkan apabila hal tersebut juga dikaitkan dengan Organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman, sebelumnya BPMPT bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga organisasi dengan jumlah SDM yang sangat besar di kabupaten Sleman. Hal tersebut Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nardi selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Nahh..disini banyak orang mengangab bahwa dari status badan menjadi dinas statusnya itu malah semakin membesar, justru kebalikan dari itu semua mas. Karena dengan dirubahnya status tersebut kami berusaha untuk mengefisien kan bukan malah membesarkan. Karena untuk apa jika sebuah instansi itu besar namun memiliki sedikit fungsi yang dimana fungsi tersebut tidak dapat maksimal dalam melayani masyarakat. Memang saat itu BPMPT jika dilihat dari jumlah SDM dan berdasarkan golongannya banyak sekali personilnya, dari SDM sendiri waktu itu personilnya sudah mencapai 62 orang loh mas, namun hal tersebut tidak membawa dampak yang baik bagi penilaian masyarakat terutama investor, karena terus terang banyak pengaduan saat itu jika pelayanan kami sangatlah lambat. Maka pada saat itu lah dipangkas atau istilahnya dirampingkan SDM nya hanya menjadi 58 Personil sehingga itu membuat semua posisi dirubah total dan disesuaikan berdasarkan golongan mereka masing-masing.” (Wawancara, 2018)

Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman, sebagai berikut:

“Kalau dikatakan membesar mungkin dari segi nama instansi memang besar karena itu kan menjadi sebuah kelembagaan Dinas ya mas..namun disini kembali ke tujuan semulanya ya kan, yaitu mensejahterkan masyarakat melalui pelayanan agar lebih efektif dan efisien, jadi disini kami melakukan perombakan di personilnya dengan mengurangi jumlah personilnya dan menambah beberapa bidang, lalu untuk pengurangan itu sendiri personil yang dulunya di BPMPT itu ada yang kami mutasikan berdasarkan golongannya ke instansi lain trus ada juga yang kami berikan pelatihan, sedangkan untuk jumlah yang dikurangnya berapa nanti panjenengan bisa minta sendiri datanya di DPMPTnya langsung supaya lebih tau”. (Wawancara, 2018)

Berdasarkan Penjelasan tersebut penulis menganalisis bahwa perubahan organisasi di bidang pelayanan perizinan Kabupaten Sleman ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Bernadin dan Russel (dalam Primasari, 2011) bahwa adanya Downsizing merupakan

perampingan yang diterapkan oleh Pemkab Sleman dengan cara melakukan pengurangan pada jumlah personil di DPMPPT, demi terciptanya pelayanan perizinan yang lebih efisien dan optimal. Berikut hasil analisis perbandingan jumlah pegawai dari jenis kelamin serta pengurangan posisi jabatan berdasarkan golongan dari sebelum dilakukan perampingan sampai setelah dilakukannya perampingan pada personil Organisasi Perangkat Daerah dibidang pelayanan perizinan Kabupaten Sleman :

Tabel 5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	BPMPPT	DPMPPT
1	Laki-laki	33	32
2	Perempuan	29	26
	Jumlah	62	58

Sumber : DPMPPT Kabupaten Sleman

Lalu Berikut hasil perbandingan analisis data yang penulis dapatkan berdasarkan golongan dari sebelum dilakukannya perampingan dan sesudahnya :

Tabel 5.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	BPMPPT	DPMPPT
1	I/b	2	-
2	I/d	1	-
3	II/a	3	2
4	II/b	2	-
5	II/c	1	4
6	II/d	3	2
7	III/a	2	6
8	III/b	12	10

9	III/c	14	14
10	III/d	11	11
11	IV/a	9	8
12	IV/b	1	-
13	IV/c	1	1
	Jumlah	62	58

Sumber : *DPMPPT Kabupaten Sleman*

Berdasarkan Tabel hasil analisis dari dokumen yang diberikan oleh Dinas Terkait tersebut dapat di simpulkan bahwa Downsizing merupakan salah satu indicator dalam perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Dalam table tersebut terlihat jelas bahwa sebelum dilakukan perubahan organisasi jumlah pegawai sangat lah besar namun setelah dilakukan restrukturisasi terdapat perampingan jumlah pegawai yang disesuaikan dengan golongan/pangkatnya untuk menduduki posisi baru yang telah terbentuk. Selain itu penulis juga menganalisis bahwa perampingan jumlah SDM yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman ini merupakan salah satu upaya untuk membentuk struktur organisasi tata kerja pelayanan publik yang ramping dan multifungsi sehingga dapat memutus mata rantai birokrasi yang berbelit-belit karena sebelumnya organisasi pelayanan perizinan dikabupaten sleman ini dirasa oleh masyarakat masih terlalu rumit dalam proses kepengurusan izin. Tidak hanya itu perampingan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sleman juga bertujuan agar terciptanya lingkungan organisasi pelayanan perizinan yang benar-benar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang penanaman modal dan perizinan agar lebih efektif dan efisien, baik itu organisasinya maupun sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Karena struktur organisasi yang baik merupakan suatu organisasi yang kecil namun memiliki fungsi yang besar sehingga organisasi tersebut dapat memaksimalkan sumber daya yang ada.

d. Penggabungan (Marger)

Penggabungan Organisasi atau Merger merupakan penggabungan antara dua lembaga atau lebih yang bertujuan untuk menguatkan lembaga atau fungsi kelembagaan. Dalam pennggabungan Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman lembaga yang terkait sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Peizinan dan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal serta SKPD Terkait sehingga menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Namun hal tersebut dirasa masih kurang efektif bagi pelayanan terhadap masyarakat dan masih saja terdapat kekurangan dalam kepengurusan izinnya sehingga terkesan masih lambat prosesnya. Karena bila dilihat dari wewenangnya sendiri secara struktur BPPPT saat itu untuk unit pelaksanaan teknis dan peninjauan serta penelitian lokasi nya masih dilakukan oleh SKPD terkait karena BPPPT sendiri belum memiliki seksi yang menangani bidang tersebut sehingga masih terkesan lambat dalam prosesnya. Salah satunya dibidang pelayanan izin usaha perindustrian dan dagang yang pada saat itu belum ada subbidang yang menangani secara langsung. Maka menanggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman pada saat itu berkomitmen untuk melakukan penggabungan kembali dengan menggabungkan subbidang Izin usaha perindustrian dan perdagangan yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke dalam tubuh organisasi DMPPT sehingga hal tersebut dapat mengoptimalkan fungsi kelembagaan tersebut. Seperti penjelasan hasil wawancara di lapangan yang dipaparkan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman.

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk penambahan bidang tertentu dibawahnya itu kan terdapat beberapa seksi baru tuh mas,nah penambahan itu ya hasil dari penggabungan dari fungsi SKPD yang masih ada kaitannya dengan penanaman modal dan perizinan. Karena saat itu sblm digabungkan BPPPT belum punya seksi itu jd untuk orang yang mau ngurus isin usaha khususnya dibidang perdagangan itu lama banget mereka nunggunya sampai surat nya bisa

terbit. Jadi berdasarkan hal itu kami berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan fungsi dengan melakukan penggabungan kembali pada tubuh organisasi dibidang pelayanan perizinan, dan setau saya untuk proses penggabungan dengan DPMPTT itu ada dinas perindustrian dan dagang, dan dari seluruh SKPD yang masih bersangkutan sebagai penambahan Unit pelaksanaan teknisnya. Karena sekarang DPMPTT secara unit teknisnya pelayanan perizinannya sudah punya wewenang penuh untuk mengevaluasi dan mengendalikan secara langsung dengan cara melakukan koordinasi sama SKPD yang bersangkutan. Jika ada yang ingin mengurus izin, ya bias langsung ditangani tanpa harus menunggu waktu lama. Untuk lebih jelasnya monggo mas Fariz bisa buka di Peraturan Bupati nomor 7.1 tahun 2018 tentang tahapan pemberian izin, disitu jenengan bisa melihat sendiri.” (Wawancara, 2018)

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat dianalisa bahwa dampak dari penggabungan beberapa SKPD yang masih memiliki core dibidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan tersebut, kini DPMPTT juga memiliki wewenang terkait unit pelaksana teknisnya yang dimana DPMPTT kini telah memiliki wewenang secara teknis untuk melakukan Koordinasi, evaluasi, serta pengendalian secara langsung. Hal tersebut sudah dijelaskan juga pada Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1) tentang tahapan pemberian izin tertulis yang menjelaskan bahwa DPMPTT kini dapat melakukan Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan tahapan pemberian izin yang dilaksanakan oleh Kepala DPMPTT. Lalu ayat (2) menjelaskan DPMPTT dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Berikut tabel penggabungan organisasi perangkat daerah yang telah digabungkan pada DPMPTT melalui hasil analisa data Perda Nomor 8 Tahun 2014 dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 yang telah di analisis oleh penulis :

Tabel 5.4

Tabel Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
--	--

TERPADU	TERPADU
<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Badan 2 Sekretariat Terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Keuangan dan c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 3 Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan Perizinan <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Pendaftaran b. Subbidang Informasi dan Penanganan Pengaduan 4 Bidang Perizinan Pertanahan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang izin prinsip dan izin lokasi b. Subbidang izin pemanfaatan penggunaan Tanah 5 Bidang Perizinan Bangunan Terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Rencana Tata Bangunan b. Subbidang Izin Mendirikan Bangunan 6 Bidang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa Terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Izin Gangguan b. Subbidang Izin Usaha dan Jasa 7 Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal b. Subbidang Pemasaran Penanaman Modal 8 Unit Pelaksana Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 3. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pendaftaran; b. Seksi Data dan Informasi; dan c. Seksi Pelayanan Pengaduan. 4. Bidang Penanaman Modal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal; dan c. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi. 5. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha; b. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan c. Seksi Izin Bangunan Gedung. 6. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi; b. Seksi Izin Gangguan; dan c. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan. 7. Unit Pelaksana Teknis; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perindustrian terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pengembangan Produksi Industri; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. Seksi Pengembangan Usaha Industri; dan c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri. <p>2. Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan; b. Seksi Distribusi dan Pemasaran; c. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan <p>Unit Pelaksana Teknis</p>	
---	--


Sumber : *Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Perda Nomor 11 Tahun 2016 (Diolah)*

Tabel 5.3 di atas menjelaskan bahwa Merger merupakan indikator dalam Restrukturisasi struktur organisasi BPMPT menjadi DPMPT dikarenakan terdapat instansi terkait pada bidang izin usaha Perindustrian dan perdagangan yang dilebur menjadi satu pada lembaga DPMPT sehingga dampak dari penggabungan tersebut berpengaruh pada tubuh organisasi perangkat daerah tersebut.

Terdapat alur penggabungan dalam pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Alur tersebut sebelumnya mengacu kepada peraturan daerah nomor 8 Tahun 2014 setelah itu instansi yang masih memiliki core inti dari perizinan tersebut digabungkan berdasarkan aturan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Berikut penulis mengambil kesimpulan berupa Alur penggabungan berdasarkan data yang telah di olah :

Gambar 5.3

Alur Penggabungan Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman





Sumber : *Sekretariat daerah Kabupaten Sleman (Diolah)*

Dilihat dari hasil analisis alur penggabungan diatas penulis menganalisa bahwa dengan penggabungan dua instansi tersebut DPMPTPT kini telah menjadi sebuah pelayanan perizinan yang lebih sederhana dan tanpa memerlukan banyak waktu dalam pelayanan kepengurusan proses izin,karena masyarakat tidak perlu pergi ke dua instansi yang berbeda untuk mengurus izin salah satunya izin SIUP. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Nardi selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPTPT Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Tahun 2015 kami membentuk BPMPTPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu) dengan pelayan 24 jenis izin. Tahun 2017 DPMPTPT diberi kewenangan penuh melayani semua jenis perijinan. Setelah berbentuk BPMPTPT dan menjadi DPMPTPT, proses perizinan dilaksanakan secara utuh dalam satu pintu mulai dari penerimaan berkas, pemrosesan izin, dan penerbitan izin. Proses perizinan menjadi lebih cepat selesai misal: SIUP yang semula 10 hari menjadi 3 hari. Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada Kecamatan selain mempercepat proses juga mengurangi beban transportasi bagi masyarakat.”(Wawancara,2018)

Penjelasan dari pak Nardi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya penggabungan organisasi sehingga berubah statusnya menjadi Dinas kini pelayanan perizinan di kabupaten Sleman menjadi lebih efektif dan efisien dalam kepengurusan izinnya tanpa harus memerlukan banyak waktu pada prosesnya. Sehingga dengan status menjadi dinas yang sekarang ini,pelayanan perizinan di kabupaten Sleman lebih terkesan sederhana dan lebih memepermudah masyarakat Kabupaten Sleman perihal kepengurusan Izin.

d. Pengembangan Teknologi (IT Innovation)

Perkembangan teknologi menjadi indikator yang sangat penting dalam menginisiasi perubahan organisasi, dikarenakan perkembangan teknologi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin membutuhkan pelayanan yang lebih baik, cepat serta transparansi terutama dibidang perizinan. Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal dan Peizinan menegaskan bahwa dapat memproses pengelolaan layanan perizinan dan non-perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya sendiri agar memperoleh standar Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yang berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar lebih menguasai perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam paparan Bapak Nardi selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan. Dari pelayanan yang diperbaiki agar menjadi lebih efisien seperti halnya pada Organisasi Pelayanan Perizinan dengan menerapkan Teknologi informasi baru berupa SPIPISE, lembaga ini yang dulunya manual sekarang sudah serba elektronik. Sehingga kita harus tanggap dan dapat memberikan kemudahan dan kepada konsumen dalam hal ini masyarakat”
(Wawancara, 2018).

Sebelumnya pada tahun 2014 Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman juga telah memanfaatkan system teknologi informasi dibidang pelayanan perizinan nya melalui website yang dibuat secara terpadu pada semua instansi di Kabupaten Sleman. Salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas

pelayanan peizinan adalah teknologi web yang dinamakan dengan SIMPPTPM (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal). SIMPPTPM ini dibentuk oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bidang perizinan di Kabupaten Sleman. Saat itu SIMPPTPM terdiri dari dua website yaitu website Back Office SIMPPTPM yang hanya bisa diakses oleh BPMPT dan Instansi Terkait,lalu yang kedua SIMPPTPM Perizinan Online yang bisa diakses masyarakat untuk mendaftar namun prosesnya tidak bisa di ikuti.

Pada website SIMPPTPM telah memuat syarat ,prosedur,dan mekanisme perizinan sampai kepada penyimpanan nomor sertifikat perizinan. Sedangkan untuk website yang diperuntukan bagi masyarakat hanya memuat syarat dan prosedur perizinan,saran dan pengaduan,serta informasi progresss yang bisa memudahkan masyarakat untuk melihat proses perizinan yang sedang berjalan. Pada saat itu organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman hanya berwenang untuk memproses sampai ketahap front office saja namun untuk sampai kepada proses penerbitan sertifikat perizinan masih dilakukan oleh SKPD terkait. Namun pada kenyataannya keseluruhan izin tersebut masih belum bisa diaplikasikan sepenuhnya dan belum transparan oleh SIMPPTPM karena keterbatasan nya dalam melakukan input data yang pada saat itu terlalu banyaknya pengajuan jenis izin dari berbagai elemen masyarakat. Lalu berdasarkan permasalahan tersebutlah Pemkab Sleman mulai melakukan pengembangan kususny pada bidang Teknologi sehingga berdampak dilakukannya perombakan pada tubuh organisasi kelembagaan.

Perkembangan teknologi membawa dampak besar tersendiri bagi restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan khususnya pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT). Salah satu contoh penerapan tersebut adalah diterapkannya


SPIPISE yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT) saat ini. SPIPISE sendiri merupakan Sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian/lembaga pemerintah dengan daerah salah satunya yang terdapat pada DPMPPPT Kabupaten Sleman, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh DPMPPPT dapat langsung diakses dan terpantau oleh Pemerintah. Hadirnya Kebijakan baru yang dibentuk berupa SPIPISE pada DPMPPPT Kabupaten Sleman ini tidak terlepas dari koordinasi dengan BKPM dan didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nardi selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPPPT Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Sebetulnya SPIPISE itu merupakan layanan perizinan serta non perizinan dibidang penanaman modal dan investasi secara elektronik,mas. Selain itu dikarenakan DPMPPPT ini sendiri merupakan suatu lembaga yang telah menerapkan PTSP dibidang penanaman modal maka kami melakukan sebuah inovasi baru dibidang teknologi berupa SPIPISE, agar para investor yang ingin menanamkan modalnya kepada kami bisa lebih mudah secara online dan dapat dipantau langsung oleh pemerintah. Kami mendasari muncul nya SPIPISE ini mengacu kepada Perpres Nomor 27 Tahun 2009, serta adanya Koordinasi dengan BKPM karena disitu dijelaskan secara detail bagaimana mengenai implementasi SPIPISE nya”(Wawancara,2018).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem manual ke elektronik ini memang didasarkan juga perbaikan dalam hal pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat khususnya investor yang berencana akan melakukan investasi di Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman yang memiliki potensi dalam sektor industri. Oleh karena itu perlu dicanangkan suatu pengembangan teknologi dibidang perizinan investasi dari manual menjadi elektronik di Kabupaten Sleman.

Pelayanan informasi publik terutama pada bidang pelayanan perizinan investasi yang memiliki sifat elektronik, merupakan suatu mekanisme sistem yang sangatlah penting demi mewujudkan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses prosedur serta persyaratan agar proses pelayanan perizinan lebih efektif dan transparansi selain itu hal tersebut juga dapat membantu kinerja para pegawai DPMPT Kabupaten Sleman secara maksimal dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil data wawancara yang telah diperoleh pada DPMPT, penulis melakukan olah data terhadap alur pemrosesan perizinan melalui SPIISE sebagai berikut :




Sumber : *BPMPT Kabupaten Sleman*

Penjelasan analisis data berupa gambar 5.4 yang telah diolah penulis menjelaskan bahwa alur dalam pemrosesan izin/ non izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sleman dimulai dari investor harus mengunjungi Portal SPIISE untuk mengetahui mengenai pelayanan informasi perizinan investasi sesuai dengan persyaratan dan data yang harus dipenuhi sebelum datang untuk melakukan registrasi ke DPMPT kabupaten Sleman, setelah investor melengkapi itu semua investor tersebut dapat menyerahkan berkas permohonan serta persyaratan berupa dokumen yang berlaku di loket pelayanan atau Front Office untuk dilakukannya pemeriksaan oleh pegawai yang bertugas

pada DMPPT setelah itu investor baru akan mendapatkan hak akses untuk SPIISE. Setelah seluruh kelengkapan dokumen investor terpenuhi, pada tahap berikutnya akan dilakukan input permohonan dan penyusunan izin/ non izin oleh staf bagian Back Office agar dilakukan pengecekan oleh kepala bidang pelayanan perizinan. Lalu tahap selanjutnya akan dilakukannya pengecekan, permohonan investor akan segera dilakukan pencetakan serta dilakukannya pengesahan kepada kepala DMPPT Kabupaten Sleman, dan berikutnya dilakukan penomoran oleh pegawai yang bertugas dibidang Tata Usaha DMPPT, setelah itu dokumen yang telah disahkan melalui berbagai macam proses tersebut dikembalikan pada investor agar dapat melakukan hak akses SPIISE yang terdapat pada Login Online di portal website BKPM. Gambar dibawah berikut merupakan bentuk Login Online untuk semua proses perizinan dan pelaporan online :

Gambar 5.5



Sumber : *Pedoman Sistem Online SPIISE*

Berdasarkan Gambar 5.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa hak akses untuk menjalankan Program SPIISE dapat dilakukan oleh investor di Kabupaten Sleman untuk menjalankan semua proses dibidang perizinan serta pelaporan yang dilakukan secara online dalam pelayanan informasi perizinan investasi apabila investor tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan registrasi yang diberikan oleh petugas DMPPT Kabupaten Sleman untuk mendapatkan kode akses. Tidak hanya itu berdasarkan data yang ada pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, dijelaskan bahwa para investor dapat langsung

melakukan izin prinsip penanaman modal ke DPMPT untuk melakukan registrasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan serta mendapatkan hak akses dan kode akses oleh petugas setelah melakukan pendaftaran secara online SPIPISE di website BKPM yang kemudian dapat menggunakan hak akses tersebut untuk mengetahui pelayanan informasi perizinan investasi izin prinsip dan izin usaha. Setelah mengetahui bagaimana proses pendaftaran untuk pelayanan perizinan izin prinsip penanaman modal dan izin usaha, langkah-langkah pemrosesan alur perizinan pun dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan yang diberikan Bapak Nardi selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Ada beberapa prosedur dalam melakukan pelayanan perizinan secara Online yaitu investor dapat melakukan pendaftaran melalui website BKPM nama websitenya www.nswi.bkpm.go.id, setelah melakukan pendaftaran secara online melalui web BKPM, Investor tersebut harus melakukan registrasi untuk melengkapi persyaratan yang diberikan petugas disini untuk mendapatkan kode dan hak akses untuk mengaplikasikan SPIPISE. Setelah itu permohonan itu akan kami lakukan pengecekan yang dilakukan oleh Staff back office agar di sahkan oleh kepala DPMPT. Lalu habis disahkan sama kepala Badan, diberikan penomoran izin oleh TU dan habis itu dokumen tad yang sudah disahkan dikembalikan ke investornya agar investor tersebut dapat mengakses SPIPISE tapi gak hanya sampai disitu mas, kode akses yang tadi merka dapatkan itu paling tidak itu harus diganti 1 hari setelah diberikan hak akses agar apa, agar dapat menjaga keamanan data-data para investor itu tidak bocor atau diketahui oleh pihak manapun hanya investor itu sendiri yang tau datanya” (Wawancara, 2018).

Pernyataan mengenai Proses Perizinan secara Online juga diperkuat oleh Bapak Yuri selaku Pemohon yang sedang mengajukan izin untuk perusahaannya yang bernama Cv. Keviandra Tour sebagai berikut :

“Hal pertama yang saya lakukan adalah yaitu mendaftar di website BKPM nya langsung mas, setelah itu saya datang ke DPMPT Sleman untuk registrasi, setelah itu diminta dokumen serta persyaratan yang sudah saya siapkan waktu itu untuk kelengkapan kepengurusan izin prinsip dan izin usaha. Trus setelah itu saya dapat kode akses dari petugas dan disuruh ganti maksimal 1X24 jam setelah saya mendapatkan kode itu. Setelah itu sudah bisa digunakan untuk login sistem

onlinenya, disitu saya bisa melihat informasi pelayanan perizinan yang CV saya telah ajukan dan sudah berjalan sampai dimana prosesnya.”(Wawancara,2018).

Berdasarkan penjelasan dan bukti data wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa perkembangan teknologi di kabupaten Sleman memang menjadi suatu indikator dalam melakukan restrukturisasi organisasi karena bila dilihat dari sistem serta mekanismenya SPIPISE sendiri membawa dampak perubahan yang baik pada bidang perkembangan teknologi di kabupaten Sleman khususnya dalam bidang pelayanan Perizinan atau non Perizinan sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi kabupaten Sleman demi terwujudnya pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Secara umum di Kabupaten Sleman program baru ini sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti sosialisasi SPIPISE kurang intens dilakukan, kurangnya alokasi dana untuk sosialisasi, fasilitas wifi pendukung SPIPISE kadang error, insentif khusus SPIPISE belum ada sama sekali. Sehingga hal tersebut menjadi PR tersendiri bagi Kabupaten Sleman agar lebih mengoptimalkan program baru ini agar tidak mendapati kekurangan.

5.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRUKTURISASI ORGANISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN

Terbentuknya suatu lembaga ini sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan tata laksana kerja organisasi perangkat daerah lainnya, sehingga terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang melakukan perubahan baik itu didalam dilakukannya penggabungan ataupun penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan di sektor public. Dengan dibentuknya lembaga tersebut maka fungsi pelayanan dan penandatanganan izin yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu,

sementara fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan fungsi pengendalian izin sudah tidak harus dilaksanakan SKPD teknis pengampu perizinan melainkan bisa dilakukan secara langsung. Namun dalam proses perubahan organisasi tersebut terdapat banyak factor yang mempengaruhinya. Sebelum menjelaskan factor-faktor tersebut penulis akan menggambarkan proses atau alur dari Restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

Gambar 5.6
Proses Perubahan Organisasi Perangkat Daerah



Sumber : *Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman*

Dilihat dari gambaran proses perubahan organisasi di atas penulis menganalisis bahwa pemerintah kabupaten sleman telah melakukan persiapan yang sangat matang sebelum proses Restrukturisasi itu dilakukan. Proses tersebut diawali dengan merumuskan kebijakan yang dilakukan oleh badan Eksekutif yang diawali dari pengumpulan materi dan pengecekan peraturan peundang-undangan terkait sehingga tidak ada tumpang tindih aturan hukum didalamnya serta melakukan studi referensi dan studi banding di beberapa daerah sehingga akan tahu rumusan kebijakan organisasi baru apa yang akan dibuat agar kebijakan

tepat sasaran. Bapak Susmiarto selaku Kasubag kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab. Sleman menjelaskan sebagai berikut:

“Tahapan awal dalam melakukan nya pertama kita harus mengumpulkan beberapa bahan, materi, seperti perundang-undangan, dan rancangan Program seperti RPJM, RPJP dan RKPD yang awal mulanya telah dijanjikan dalam sebuah visi misi oleh Bupati pada saat masa Pemilihan Umum saat itu. Selain itu kami juga melakukan studi referensi dan studi banding di beberapa daerah hal tersebut sebagai acuan kami dalam merumuskan sebuah kebijakan serta rancangan organisasi perangkat daerah yang baru” (Wawancara, 2018).

Pengaliansan Kebijakan tersebut banyak dilakukan melalui rapat pengkoordinasian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang bersangkutan/ yang terkait dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Setelah itu Pejabat Eksekutif terkait akan melakukan analisis yang terkait dengan alternatif kelembagaan yang dimungkinkan untuk disusun dengan melihat segala aspek-aspek kebutuhan, sarana prasarana, potensi SDM yang dimiliki, serta anggaran yang dibutuhkan.

Lalu setelah proses Analisis yang telah dilakukan oleh Eksekutif kemudian hal berikutnya merupakan bagian dari paparan kepada Badan Pembinaan yang dimana tahap kedua dalam proses pembentukan organisasi perangkat daerah, tim Pembina beranggotakan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati dan Sekretaris Daerah. Paparan dilakukan di depan Tim Pembina dengan melibatkan SKPD Teknis terkait dengan identifikasi dan pembuatan Design (*designing*) yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari pemaparan tersebut berupa umpan balik (*Feedback*) atau masukan-masukan yang diberikan. Dalam paparan oleh Bapak Susmiarto selaku Kasubag Organisasi Setda Kab. Sleman.

“Kalau untuk tahap ke dua dalam proses pembentukan OPD kami juga melibatkan tim Pembina. Tim Pembina itu adalah kepala daerah mas, seperti Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala BKAD, kepala BAPPEDA, Inspektorat, kepala bagian organisasi, dan bagian tata pemerintahan yang lain nya berdasarkan argumen. Lalu setelah itu Tim pembina akan menentukan arah

kebijakan mengenai apakah OPD tersebut sudah sesuai dan tepat sasaran atau malah belum. Sehingga nantinya bisa merumuskan kebijakan yang akan dilanjutkan ke tingkat DPRD pada rapat paripurna”(Wawancara,2018).
Setelah itu Pada Tahap ketiga merujuk kepada Tim Hukum.

Pada tahap ini Badan Hukum lah yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi payung hukum dan tata cara perundangan (*legal drafting*) di dalam suatu konsep pandangan hukum. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala subbagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Apabila kita membicarakan pada tahap ini,disini badan hukum juga memiliki tugas untuk melakukan uji publik dengan cara menerima aspirasi pendapat dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah yang akan dilanjutkan . Selain itu Tim hukum ini juga tidak akan bisa bekerja kalau berkas ataupun draft perundangan belum dilimpahkan kepada tim hukum ini mas karena berkas ini nantinya kan bakal diserahkan pada DPRD sebagai pembahasan pada rapat paripurna”(Wawancara,2018).

Setelah itu berikutnya proses pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Tahap yang mempengaruhi dan meresmikan saat rapat paripurna pada bulan Agustus tahun 2016 yang dilakukan untuk membahas dan mengagendakan mengenai perubahan Organisasi Perangkat Daerah. Pandangan-pandangan pada fraksi Partai Politik akan sangat mempengaruhi dalam persetujuan rapat kerja DPRD bersama Bupati yang terdokumen dalam Risalah Rapat Dewan. Penjelasan tersebut diperkuat oleh bapak Susmiarto sebagai berikut :

“Kalau dilihat dari Proses di DPRD nya sendiri sih justru DPRD lah yang mempengaruhi pembahasan mengenai Organisasi Perangkat Daerah pada bulan Agustus tahun 2018 lalu. Dengan dasar pertimbangan yang cermat biasanya politisasi ikut mewarnai dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ini. Salah satunya ya mengenai penggabungan antara, Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal dengan Kantor Pelayanan Perizinan itu. Coba mas nya kembali untuk mengkroscek Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,karena disitu menjadi landasan utama saat pembahasan Rapat Paripurna dalam pembentukan lembaga yang baru. Jadi mas nya tidak hanya mengacu kepada Perda nomor 8 tahun 2014 saja” (Wawancara,2018).

Setelah itu proses dilanjutkan ke tahap Evaluasi ke Provinsi merupakan Unsur Pendukung dalam melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah. Proses dalam melakukan Fasilitasi dengan cara memberikan Dokumen atau berkas yang telah dibahas bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD untuk dilakukan evaluasi, apakah terdapat kesalahan dalam Pemberkasan atau penggunaan dasar hukumnya terkait perubahan Organisasi. Wawancara yang dilakukan penulis dengan seksi kelembagaan organisasi kabupaten sleman sebagai berikut :

“Setau saya biasanya Pusat atau Pemerintah Provinsi dalam melakukan Fasilitasi itu dilakukan oleh Tim Terkait yang memang telah diperintah langsung sama Gubernur untuk melakukan evaluasi berkas secara detail dan cermat terhadap rancangan peraturan itu sendiri mas. Setelah dari Provinsi melakukan pengecekan baru dilimpahkan kembali bekas tersebut ke kami untuk direvisi kemudian setelah di revisi langsung kami serahkan ke DPRD untuk di sahkan. Tapi ya Alhamdulillah kemarin yang kami revisi gak banyak kok hanya pada sisi penulisan dan legal drafting aja,setelah itu langsung kami serahkan ke Dewan untuk di sahkan” (Wawancara,2018).

Setelah dilakukannya tahapan evaluasi ke Provinsi tahapan selanjutnya yaitu Penetapan oleh DPRD. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD melalui pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya antara Pemerintah Daerah dengan pihak DPRD pada saat Rapat Paripurna akan dikeluarkan melalui Risalah Rapat DPRD dan kemudian Rancangan Peraturan Daerah tersebut di sahkan dalam bentuk perundang - undangan. Hal terebut juga diperkuat dengan penjelasan anggota DPRD dan dengan adanya bukti risalah rapat kerja sebagai berikut

“Kami sudah menyetujui adanya Perubahan kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang saat itu habis dari Provinsi dikembalikan ke Pemda Sleman untuk di revisi dan dibawa ke tempat kami untuk kami setuju seperti yang sudah mas nya liat pada Laporan Hasil Rapat Kerja itu“(Wawancara,2018).

Bagian akhir adalah implementasi yang merupakan pelaksanaan kebijakan setelah disahkan dan diundangkan dalam rangka mensukseskan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan Pengimplemnetasian peraturan daerah tersebut terkait dengan Perubahan Nomenklatur tentang Pelayanan Perizinan baru telah mulai berjalan sejak bulan Januari 2016 lalu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perubahan oganisasi di Kabupaten Sleman didasari oleh pembentukan kebijakan baru yang telah dirancang sedemikian rupa demi mewujudkan pelayanan perizinan yang masiv terhadap masyarakat Kabupaten Sleman. Namun dilihat dari analisa dan wawancara proses perubahan kebijakan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan sehingga terbentuknya kelembagaan baru sebagai berikut :

5.2.1 Faktor Kekuasaan

Faktor Pengaruh Kekuasaan merupakan inti dari factor yang mempengaruhi terjadinya restrukturisasi organisasi. Faktor kekuasaan disini mencakup beberapa aktor yang memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi kelembagaan. Jabatan serta kedudukan disini sangat penting perannya dan mempunyai kaitan erat dengan perubahan atau juga kekuatan eksternal yang memiliki basis massa yang besar sehingga dapat juga mempengaruhi perubahan organisasi. Perubahan Organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman tidak lepas dari peran beberapa oknum yang menginisiasi dalam rangka perubahan mendasar. Perubahan tidak akan dapat berlangsung apabila Aktor-aktor tersebut tidak bergerak atau berdiam diri tanpa melihat dinamika kebutuhan masyarakat. Beberapa oknum yang mempengaruhi perubahan organisasi pelayanan perizinan di sleman tersebut merupakan :,

1. Kepala Daerah

Kepala Daerah Kabupaten Sleman merupakan jabatan yang dimiliki oleh Bupati kabupaten Sleman. Bupati sleman sangat berpengaruh dalam perubahan yang terjadi pada Organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman. Bupati menjadi ujung tombak utama dalam perubahan tersebut karena Bupati memiliki jabatan yang strategis secara keseluruhan terhadap segala hal yang ada pada lingkungan kabupaten Sleman. Keinginan yang kuat dan ingin menciptakan pelayanan yang terbaik menjadi alasan tersendiri Bapak Bupati dalam menginisiasi perubahan Organisasi. Alasan tersebut terdapat dalam pembukaan risalah rapat dengan anggota dewan dalam pembukaan Raperda beliau mengatakan Bahwa perlu dilakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah karena evaluasi yang telah dilakukan ternyata harus dilakukan perubahan secara mendasar agar lebih optimal dibidang pelayanan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman

“Kepala pimpinan menjadi arah kebijakan dan timbal baik dari bupati dikaji lagi dalam untung atau rugi, sehingga berproses cukup lama untuk diformulasikan sebagai OPD yang baru”(Wawancara,2018)

Lalu hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Budi Sanyata selaku ketua dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman:

“Kalau kita membicarakan Faktor kekuasaan sepertinya kurang tepat mas,lbh tepatnya adalah Faktor Kepemimpinan,karena kalau berbicara soal kekuasaan semua yang menjabat di instansi pemerintahan juga berkuasa penuh mas. Begini,mas kalau kita mau membahas mengenai pembentukan organisasi ini sama halnya kita membicarakan mengenai kebijakan baru,ya kan. Nahhh...Kebijakan baru itu dibuat berdasarkan aspirasi dari masyarakat, jadi sebelum kita membentuk suatu organisasi kita juga harus tau dulu”apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dan dikeluhkan oleh masyarakat ini”nah disitu kita bisa menampung masukan-masukan dari mereka sehingga terbentuklah suatu kebijakan baru. Setelah itu baru kami beserta pak Bupati mendiskusikan dan merancang kelembagaan apa dan struktur organisasi mana yang pantas untuk di restrukturisasi,semua itu bersama pak bupati kami diskusikan pada sidang rapat

paripurna namanya, supaya hal tersebut memiliki tujuan dapat memaksimalkan pelayanan kami ke masyarakat agar lebih prima. Maka disitulah peran seorang pemimpin mas. Maka kalau mas menanyakan seberapa besar factor kepemimpinan atau kekuasaan mempengaruhi perubahan tersebut yaa..kalau saya mengatakan memang sangat lah besar karena pemimpinlah yang menentukan kebijakan itu mau dibawa kemana arahnya” (Wawancara,2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Daerah yang dimaksud adalah Bupati. Bupati disini memiliki peran untuk menjembatani dalam pembuatan kebijakan baru bersama DPRD, yang dimana nantinya rancangan tersebut oleh Bupati akan di diskusikan pada sidang rapat paripurna. Selain itu bupati juga berperan dalam menentukan suatu kebijakan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

Selain Bupati yang menginisiasi perubahan tersebut, Dewan juga sangat erat kaitannya dengan perubahan yang dilakukan terkait organisasi pelayanan perizinan. Bupati akan sangat sulit membuat keputusan apabila anggota dewan tidak bisa untuk diajak berdiskusi. Dewan juga menjadi ujung tombak utama dalam mengambil keputusan sehingga proses transaksional bisa dilakukan. Namun anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat dalam mengambil keputusan tentunya akan lebih semangat dalam melakukan perbaikan-perbaikan system terkait dengan pelayanan publik. Bila dikaitkan dengan DPRD dalam pembentukan Struktur organisasi di Kabupaten Sleman ini juga tidak lepas dari unsur-unsur dinamika politik atau kepentingan-kepentingan suatu partai dalam pembentukan Perda nomor 11 Tahun 2016 ini, karena salah satu dari Fraksi Partai tertentu ikut mewarnai dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terkesan menguntungkan sebagian unsur saja. Dinamika Politik memang tidak bisa di hindari sehingga hal tersebut menjadi sedikit benturan-benturan dan kendala tersendiri bagi Kepala Daerah maka hal tersebut harus dilepaskan ego dari pimpinan dalam membuat proses perancangan organisasi agar

menjadi lebih baik. Dengan adanya bantuan alternatif dari tim pembuat keputusan lebih terlihat adil dan tentunya sudah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya apabila ditetapkan produk hukum tersebut. Berikut penjelasan Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman :

“Jadi pada proses restrukturisasi organisasi ini perlu adanya sikap profesionalitas agar kita sadar bahwa apa yang dirancang ini untuk kebutuhan publik,. Sehingga untuk itu sangat diperlukannya kesadaran dalam setiap individu maupun golongan agar tidak salah dalam memutuskan suatu kebijakan.”(Wawancara,2018)

Berdasarkan Data yang didapatkan oleh penulis berupa Risalah Rapat DPRD disitu tertulis bahwa pada hari Selasa,23 Agustus 2018,rapat yang dipimpin oleh Bapak Haris Sugiharta selaku Ketua DPRD kabupaten sleman,melakukan pembukaan sidang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Dalam Risalah Rapat tersebut tertulis bahwa terdapat 8 Anggota Fraksi Partai yang mewakili secara keseluruhan berjumlah 50 orang namun hanya dihadiri sebanyak 40 orang saja. Lalu dari masing-masing 8 Anggota Fraksi Partai yang hadir tersebut adalah Fraksi dari PDI-P,GERINDRA,PAN,PKS,PKB,Nasdem,dan yang terakhir dari Fraksi Partai Golkar. Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Budi Sanyata sebagai berikut :

“Saat rapat penyampaian dari masing-masing pandangan Fraksi waktu itu hanya 40 anggota yang hadir dari 50 Anggota,dan saat itu suasana rapat benar-benar penuh dengan perdebatan dan keterbukaan mas dari tiap-tiap masing perwakilan fraksi partai nya,sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa argument tersendiri,bila jenengan baca dokumen tersebut mas Fariz bisa mengkritisi sendiri dari masing-masing partai mana saja yang pro dan kontra terhadap perombakan organisasi ini”(Wawancara dan Dokumen Risalah Rapat Paripurna,2018).

Hasil dari analisis wawancara tersebut adalah bahwa dalam proses perubahan organisasi dikabupaten Sleman selalu diwarnai dengan adanya dinamika politik,salah satunya dapat di buktikan dari dokumen yang di lampirkan penulis bahwa masih terdapat

banyak anggota fraksi yang tidak mengikuti sidang penyampaian pendapat rapat paripurna dikarenakan suatu hal. Selain permasalahan kehadiran tersebut pada sidang Rapat Paripurna juga masih banyak permasalahan lain seperti perbedaan pendapat dalam penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda dalam penyusunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Berikut hasil analisis data kehadiran dari tiap masing-masing Fraksi Partai yang mewakili sidang Risalah Rapat Paripurna berdasarkan dokumen yang terlampirkan :

Tabel 5.5
Risalah Rapat Paripurna

No	Fraksi Partai	Jumlah Anggota	Hadir	Tidak Hadir
1	Fraksi PDI-P	12	9	3
2	Fraksi Gerindra	7	6	1
3	Fraksi PAN	6	5	1
4	Fraksi PKS	6	5	1
5	Fraksi PKB	5	4	1
6	Fraksi Nasdem	5	5	-
7	Fraksi PPP	5	4	1
8	Fraksi P.Golkar	4	2	2
	Jumlah	50	40	10

Berdasarkan Hasil Analisis data pada Tabel 5.5 penulis melihat mendapati jumlah ketidakhadiran terbanyak ada pada Partai PDI-P sejumlah 3 anggota yang tidak hadir, namun jika ditelaah kembali dari Fraksi Partai Nasdem sendiri justru kebalikan dari jumlah ketidakhadiran Fraksi PDI-P yaitu dengan jumlah anggota yang lengkap. Anggota Fraksi Partai Nasdem sendiri ikut berpartisipasi penuh dalam mengikuti agenda rapat paripurna dengan menyampaikan pandangan-pandangan umumnya tentang Raperda. Kemudian dapat diketahui bahwa pengaruh perubahan organisasi di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kehadiran sejumlah Fraksi partai yang memiliki Power saat itu dalam membuat kebijakan baru, karena semakin banyaknya anggota Fraksi yang mengikuti rapat

akan semakin banyak juga pendapat yang akan disampaikan sebagai masukan dalam pembuatan Kebijakan yang nantinya akan mengacu kepada pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Lalu hasil dari pendapat fraksi tersebut tentunya akan disinkronisasikan oleh jawaban dari bupati sebelum proses penanda tangan persetujuan bersama. Berikut Penjelasan dari ibu Sumiyarsih selaku Kepala Bagian Humas, Protokol dan Pelayanan Aspirasi DPRD Kabupaten Sleman :

“Setelah dilakukan Sidang rapat paripurna yang pertama mengenai penyampaian pandangan dari tiap partai-partainya itu,kami mengadakan rapat paripurna kembali untuk laporan hasil dari rapat kerja sebelumnya dengan menyingkronkan antara pandangan fraksi partai dan jawaban dari pak bupati,setelah itu baru proses pengesahan dengan cara meminta persetujuan dari anggota dewan trus baru penandatanganan bersama.”(Wawancara,2018)

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa DPRD merupakan Komponen penting jika dilihat dari segi faktor kekuasaannya,karena dari pihak DPRD sendiri merupakan pihak penting yang mewakili kebutuhan masyarakat dalam pembuatan Kebijakan yang dimana itu nantinya akan berimbas kepada pembentukan organisasi baru.

3. Sekertaris Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Sehingga Sekertaris Daerah menjadi leading sector dalam mempengaruhi sebuah perubahan organisasi karena Sekertaris Daerah lah yang diberi Tanggung jawab dan wewenang oleh perundang-undangan dalam membawahi organisasi pelayanan perizinan,mekanisme system,tata kerja pegawai,dan tugas pokok pegawai. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman

“Justru yang menginisiasi perubahan organisasi pertama kali itu adalah pak Sekda mas”(Wawancara,2018).

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Susmiarto tersebut cukup mengarahkan penulis untuk mengalisa bahwa Sekertaris Daerah merupakan pondasi terpenting dalam awal pembentukan organisasi terutama dalam pembentukan DMPPT, karena Sekertaris Daerah lah yang nantinya akan memiliki wewenang penuh dalam melakukan pendesainan pada tubuh organisasi Pelayanan Perizinan dari system kerja dan Tugas Pokoknya.

4. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut menjadi hal penting dalam pengawasan ketika suatu kelembagaan daerah ingin melakukan perubahan besar dari sisi kelembagaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman.

“Nahh lalu untuk Inspektorat juga berperan penting disini, karena mereka bertugas untuk melakukan pengawasan dalam proses pembuatan kebijakan yang baru termasuk didalamnya itu terdapat perubahan kelembagaan secara besar-besaran” (Wawancara, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa Inspektorat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan struktur organisasi baru, karena disini Inspektorat merupakan indikator yang memiliki tugas untuk memonitoring selama proses pembuatan kebijakan itu berlangsung.

5. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan instrument penting dalam factor kekuasaan karena mereka lah yang bertanggung jawab terhadap Bupati melalui sekretaris Daerah. Sehingga apabila dalam pembentukan BPPPT menjadi DMPPT terdapat penggabungan yang dimana

penggabungan tersebut mencakup dari salah satu Dinas Terkait,hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Susmiarto sebagai berikut:

“Kepala Dinas terkait yang berhubungan dengan perubahan atau penggabungan ini juga ikut ambil peran karena disini lah mereka harus bisa mengambil bagian dalam perencanaan terhadap dinas-dinas yang akan dilebur menjadi satu nantinya”(Wawancara,2018)

Hasil Analisa dari wawancara diatas adalah Kepala Dinas merupakan salah satu peran terpenting dalam perubahan Organisasi pelayanan perizinan tersebut,dikarenakan kepala dinas lah yang lebih mengetahui salah satu subbidang pada tubuh organisasinya yang akan dilebur dengan BPMPT.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perubahan organisasi pelayanan perizinan,dikarenakan Bappeda lah yang mengawal visi dan misi Bupati sehingga program apapun dari bupati harus sesuai dengan visi misi nya, termasuk program untuk dilakukannya perubahan kelembagaan pada pelayanan perizinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Susmiarto sebagai berikut:

“Bappeda juga berperan penting dalam perubahan suatu kelembagaan ini,karena mereka lah yang mengawal visi misi yang dibuat oleh Bupati sehingga program apapun itu harus disesuaikan dengan visi misinya salah satu Program kebijakan dari Bupati itu salah satunya ya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah itu mas karena nantinya perubahan tersebut akan di selaraskan dengan Visi Misinya”(Wawancara,2018).

Mengenai hasil wawancara tersebut penulis mendapati hasil analisa bahwa peran BAPPEDA dalam pembentukan organisasi adalah melakukan monitoring akan setiap

program yang dicanangkan oleh Bupati termasuk kebijakan yang akan dibuat agar disinkronisasikan dengan visi misi awal yang dibuat oleh Bupati sebelumnya.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat sangat konsen dalam mencermati Perubahan tentang Organisasi Pelayanan Perizinan. LSM yang sangat Konsen ini adalah FORPI (Forum Pemantau Independent). Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“Kami juga punya lembaga yang dari luar mengawasi dan gencar juga mencermati tentang pelayanan serta memberi kontribusi terkait dengan mencermati pelayanan kita, nama lembaga itu adalah FORPI atau Forum Pemantau Independent” (Wawancara, 2018)”.

Ke Tujuh aktor inilah yang dapat mempengaruhi Perubahan Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman. Sehingga ke tujuh actor ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa cocok untuk menggunakan teori dari G.Hicks dalam (Sutarto, 2000:40) yang menjelaskan bahwa Faktor Kekuasaan merupakan aktor - aktor yang membentuk organisasi. Aktor - aktor yang dimaksud adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (birokrasi), efektifitas legislatif (parlemen) dan yudikatif serta actor-aktor yang lainnya seperti partai politik dan warga negara.

5.2.2 Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan dapat meningkatkan kinerja suatu lembaga dibidang pelayanan terhadap publik, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada. Dalam pembentukan suatu

organisasi baru belum tentu akan bisa berjalan dengan tepat sasaran walaupun jumlah kapasitas SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut terbilang cukup besar seperti jumlah SDM pada organisasi pelayanan perizinan di kabupaten sleman saat itu. Lalu untuk besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, juga mempengaruhi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan pemerintah daerah tersebut, selain itu juga akan nantinya berdampak pada besar kecilnya kebutuhan sumber daya manusia serta manajemennya. Oleh karena itu, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan sistem manajemen harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah juga sangat mempengaruhi terjadinya perubahan pada struktur pemerintahan secara aktual. Pada awal penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sleman sangat membutuhkan SDM yang berpengalaman di bidang terkait untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang ada karena terdapat banyak perombakan status kelembagaan, pemisahan dan penggabungan organisasi perangkat daerah baru, salah satunya yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Peizinan Terpadu. Untuk menjalankan fungsi organisasi yang efektif maka jabatan-jabatan struktural yang ada dalam organisasi perangkat daerah tersebut harus diisi oleh pejabat yang berpengalaman dan memiliki keterampilan sehingga dapat menyesuaikan tupoksi yang ada. Sebelum dilakukan Restrukturisasi pelayanan perizinan dikabupaten sleman sendiri telah memiliki jumlah SDM yang terbilang sangatlah gemuk namun hanya memiliki sedikit fungsi dan wewenang, sehingga hal tersebut

memunculkan spekulasi bahwa tidak adanya kesesuaian antara jumlah SDM yang terlalu banyak tersebut dengan fungsi lembaga itu sendiri pada bidang pelayanan perizinan. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman sebagai berikut :

“Dulu lembaga perizinan di kabupaten Sleman sewaktu statusnya masih menjadi Badan memang bisa dikatakan jumlah personilnya besar sekali hingga mencapai 62 personil,namun banyaknya jumlah besar tersebut tidak bisa menentukan keberhasilan dari tujuan awal organisasi mas,dikarenakan secara kewenangannya instansi perizinan di Sleman pada waktu itu masih belum mampu untuk melakukan hal teknis dalam proses kepengurusan izin dan jika ada izin yang masuk masih dikerjakan oleh SKPD terkait,sehingga hal tersebut kami rasa kurang efektif . dengan adanya permasalahan tersebut kami memutuskan untuk melakukan penataan ulang terhadap manajemen SDM nya dengan melalui perubahan kelembagaan kembali kususnya dibidang perizinan.”(Wawancara,2018)

Selanjutnya dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada instansi Pemerintahan terdapat perubahan beban kerja pada personilnya yang sebelumnya pada lembaga structural tersebut tidak memiliki wewenang di unit pelaksanaan Tekhnis sampai tahap evaluasi dan monitoring lapangan. Sedangkan setelah bertransformasi statusnya menjadi Dinas untuk meningkatkan pelayanan perizinan,para Staff ataupun pejabat diberi kewajiban atau wewenang kusus untuk meningkatkan keahlian dalam kepengurusan izin secara keseluruhan termasuk di unit pelaksanaan teknisnya. Sehingga hal tersebut sangat lah diperlukannya pelatihan dan diklat agar dapat menjalankan beban kerja yang telah di tambahkan pada lembaga baru tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Begini mas,ketika kita membicarakan penataan kelembagaan ada beberapa yang tidak bisa kita sisihkan,karena masalah lembaga itu juga nantinya akan berdampak pada SDM,pada Anggaran dan Sarana prasarana nya. Maka sebelum kami melakukan penataan pada lembaga tersebut ya kami sudah mempertimbangkan matang-matang mengenai kualitas SDMnya walaupun hal tersebut sebetulnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah loh,namun

kita kan juga tidak mau seperti membeli kucing dalam karung tanpa harus memperhatikan kualitasnya dulu dan asal memindahkan serta menerima pegawai untuk dimasukan ke DPMPT . karena kami juga memiliki standart pegawai tersendiri utk diusulkan kepada BKD. Dan kita juga tidak melihat dari sisi jumlah besarnya personil disuatu lembaga tersebut namun lebih ke tujuan awal organisasi karena untuk apa banyak personil tapi kinerjanya masih lambat,mending sedikit tapi itu tepat sasaran. Maka untuk mengatasi permasalahan itu ketika seseorang menempati posisi entah itu sebagai pejabat struktural ataupun Staff itu pasti ada kewajiban agar bisa meningkatkan keahliannya dan keterampilannya,nah itu semua bisa dilampaui lewat apa mekanismenya...yaa mereka didiklatkan donk,dikursuskan donk untuk bisa menjadikan DPMPT itu semacam peran nya pemda. Hal tersebut nantinya bisa terlihat salah satunya dari sisi kinerjanya mereka nanti akan seperti apa.”(Wawancara,2018).

Secara kuantitas lembaga perizinan yang dulu memiliki jumlah pegawai sebanyak 62 personil. Sedangkan ketika telah terjadinya Restrukturisasi organisasi dan menjadi Dinas statusnya sekarang memiliki jumlah pegawai sebanyak 58 personil. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Nardi selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Dulu sebelum organisasi ini mengalami perombakan organisasi dan masih berstatuskan Badan pegawainya sangat banyak sekali jumlahnya mas,gak sperti sekarang ini. Kalo yang sekarang ini tidak begitu banyak karenakan sudah adanya perampingan pegawai,penyebabnya yaaaa...kurang efektif kalau terlalu banyak anggotanya sehingga itu nantinya terlalu banyak makan anggaran serta sarana prasarana. Lalu kalau untuk perbandingan jumlah laki-laki dan wanitanya jenengan bisa di analisis sendiri di dokumen yang nanti saya coba mintakan ke bagian umum. Tapi untuk yang jelasnya untuk jumlah secara keseluruhannya kalau dulu 62 Personil namun karena sudah dirampingkan ya sekarang hanya tinggal 58 personil saja jadi terdapat pemangkasan 4 personil saja dan ada perubahan posisi serta pemutasian pegawai yang dulu menjabat banyak yang diberi pelatihan dan diberi tugas untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi agar dapat meningkatkan keahliannya,lalu ada juga yang di mutasikan ke instansi lain juga.(Wawancara,2018)”

Berdasarkan hasil data wawancara tersebut Penulis mencoba untuk mengolah berupa perbandingan jumlah data pegawai berdasarkan jenis kelamin pada DPMPT sebelum dan sesudah dilakukannya penataan ulang SDM sebagai berikut :

Tabel 5.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	BPMPPT	DPMPPT
1	Laki-laki	33	32
2	Perempuan	29	26
	Jumlah	62	58

Sumber : *DPMPPT Kabupaten Sleman*

Berdasarkan data diatas penulis menganalisa bahwa di instansi sebelumnya terdapat jumlah kapasitas SDM yang sangat besar lalu setelah terjadi penataan ulang jumlah SDM maka instansi pelayanan perizinan otomatis menjadi lebih ramping. Hal tersebut dilakukan dikarenakan beberapa faktor yaitu dari segi efektifitas sendiri untuk instansi sebelumnya masih bisa dikatakan kurang maksimal dari segi kinerja dan keahlian karyawannya karena dinilai masih kurang sehingga disitu perlunya diadakan pelatihan dan diklat. Selain permasalahan kinerja, tuntutan pembaharuan atas manajemen SDM Aparatur juga datang dari publik selaku penerima dan objek pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah. Pelayanan yang lambat, budaya pelayanan yang tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan, ketidakmampuan petugas dalam menangani keluhan, juga pola pikir petugas pelayanan yang berorientasi pada “ada uang urusan lancar” adalah warna - warni yang masih sering terjadi dan menyebabkan masyarakat lebih baik dan lebih senang untuk berurusan dengan swasta dibanding dengan instansi pemerintah. Lebih lanjut, paradigma saat ini yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani menyebabkan kebebasan masyarakat untuk menentukan pelayanan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah. Faktor tuntutan masyarakat akan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut adalah cermin hidupnya dan aktifnya

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan harus segera ditanggapi/ direspon oleh pemerintah melalui reformasi manajemen SDM aparaturinya.

Reformasi manajemen SDM sangat perlu dilakukan karena faktor SDM dapat mempengaruhi sistem kinerja pada kelembagaan baru yang akan dibentuk. Salah satunya mengenai permasalahan penempatan pegawai pada lembaga Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan Standar tersendiri untuk diusulkan kepada Badan Kependidikan Daerah salah satunya adalah dilihat dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pendidikan teknis yang telah diikuti atau diadakannya analisis jabatan. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Sewaktu belum adanya restrukturisasi, lembaga Pelayanan Perizinan tersebut masih mendapati adanya dari tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA 10 orang, tamatan D-III sebanyak 5 orang, tamatan S1 sebanyak 32 orang dan tamatan S2 sebanyak 13 orang. Sehingga Pemkab Sleman mengharuskan dari beberapa personil tersebut untuk di mutasikan atau mengikuti pelatihan dan diklat. Sedangkan pasca dilakukannya restrukturisasi setelah statusnya menjadi Dinas dilihat dari jumlah pegawai tahun 2016-2018, lembaga tersebut sekarang telah mengalami pengurangan personil namun memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik dan pengalaman yang lebih mumpuni terdaftar dengan jumlah 58 pegawai yang masih aktif sampai saat ini. Bila ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada DPMPT dari tamatan SMA namun sudah berpengalaman dibidangnya dan telah di ikuti pelatihan sebelumnya, penulis mendapati sebanyak 14 orang, lalu tamatan D-III sebanyak 3 orang, tamatan S1 sebanyak 30 orang dan tamatan S2 sebanyak 11 orang.

Bedasarkan penjelasan tersebut tentunya untuk menduduki suatu jabatan struktural harus ada yang menjadi syarat dan ketentuannya. Kondisi sumber daya manusia dari segi tingkat pendidikan yang ada juga menjadi pertimbangan untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan Pemaparan Bapak Nardi Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Sleman telah menjelaskan sebagai berikut :

“Semua yang dipindah disini kebanyakan oleh pemda diseleksi melalui latar belakang pendidikan,dan pengalaman dibidangnya itu sih mas,setelah itu nantinya beliau akan menduduki jabatan tertentu,kalau yang pendidikan terakhirnya SMP sudah gak ada sekarang,minimal SMA tapi itupun mereka sudah berpengalaman serta sudah diberi pelatihan dan diklat terlebih dahulu,tapi yang mendominasi sebagai Staff dan personilnya rata-rata sudah lulusan S1 dan D3 ko mas,sedangkan untuk S2 sendiri menjabat sebagai kepala bagiannya. Lalu dalam proses perubahan itu sendiri beberapa pegawai dari lulusan S1 yang baru-baru itu masih ada juga ko yang juga diberikan pelatihan dan diklat,karena pegawai di lembaga sebelumnya kan tempat mereka bekerja hanya memiliki beban kerja yang sedikit,setelah dipindahkan otomatis beban kerjanya nambah sesuai dengan jabatan serta golongan yang mereka emban nantinya.”(Wawancara,2018).

Berikut data berupa Tabel perbandingan hasil analisis jumlah PNS berdasarkan Pendidikan saat ini dan sebelum dilakukannya Restrukturisasi :

Tabel 5.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	BPMPT	DPMPPT
1	SLTP	2	-
2	SLTA	10	14
3	DIII	5	3
4	S1	32	30
5	S2	13	11
	Jumlah	62	58

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara keseluruhan diatas dapat dijelaskan bahwa dimana antara sosok PNS yang ada pada lembaga pelayanan perizinan sebelumnya belum sesuai dengan tuntutan kompetensi bidang tugasnya bila dilihat dari faktor pendidikan dan besaran pegawainya. Lalu ketidaktepatan penempatan pegawai dalam jabatan karena

mengutamakan (orientasi) persyaratan administratif pada pangkat dan DUK, padahal pangkat tidak selalu sejalan dengan kompetensi. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh salah satunya dikarenakan pengadaan/rekrutmen yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Maka dari itu dalam perekrutan saat ini kabupaten Sleman banyak memberikan pelatihan dan diklat kepada sejumlah SDM yang masih aktif karena masih kurangnya jumlah SDM yang berkualitas sebelumnya dengan tujuan pengembangan Kapasitas PNS. Terkait dengan pengembangan kapasitas PNS, pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga secara regular dan berkala telah mengikut sertakan pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan dukungan anggaran pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Pemkab Sleman. Disamping itu, untuk mengetahui diklat – diklat apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan pokok organisasi, juga telah dilaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD/TNA) sehingga seluruh kebutuhan akan pengembangan kapasitas PNS dapat terpetakan dan dipenuhi sesuai prioritas kebutuhan. Tuntutan perkembangan Teknologi yang kian modern juga memicu Pemerintah Kabupaten Sleman kususya DPMPPT untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mantap dan berbasis pada IT. Dengan kemajuan ini, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan informasi dan kebutuhan data akan perkembangan kepegawaian di daerah secara real time kapan pun dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut faktor SDM menjadi acuan penting oleh Kabupaten Sleman dalam mempengaruhi perubahan organisasi kembali kususya dibidang pelayanan perizinan. Diharapkan upaya – upaya reformulasi manajemen SDM di kabupaten Sleman tersebut akan memberikan warna baru bagi kinerja baik individu maupun organisasi perangkat daerah

Kabupaten Sleman terkhusus DPMPPPT. Pemerintah daerah Kabupaten juga akan memperoleh keuntungan atas performance PNS yang meningkat, keuntungan tersebut terlihat dengan semakin profesionalnya pengelolaan pembangunan, pelayanan perizinan lebih prima yang diberikan kepada masyarakat, serta menurunnya angka pengaduan/ketidak puasan masyarakat akan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya dalam proses kepengurusan Izin. Pengelolaan pemerintahan atas prinsip – prinsip good Governance mulai dijalankan dengan teguh, meskipun tetap masih memerlukan upaya - upaya penguatan. Berdasarkan penjelasan diatas penulis membuktikan teori dari Grindle (1980:96) sesuai dengan realitas yang ada dilapangan bahwa factor SDM dapat mempengaruhi terjadinya Restrukturisasi Organisasi dikarenakan implementasi kebijakan di Kabupaten Sleman akan lebih mudah dilaksanakan jika didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan dibutuhkan, sebaliknya jika tidak tersedia SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya ataupun jenjang pendidikan yang mumpuni maka implementasi pelayananpun jelas akan terganggu.

5.2.3 Faktor Teknologi

Faktor Pengaruh Teknologi merupakan salah satu faktor aspek yang sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan sebuah kebijakan terhadap perubahan organisasi. Hal ini sesuai dengan perencanaan pengembangan system pelayanan informasi perizinana investasi secara elektronik di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi cukup besar dalam hal penanaman modal dan investasi terutama dalam hal industri hal ini membuat Pemerintah Daerah kabupaten Sleman harus melakukan restrukturisasi dalam hal perizinan dan penanaman modal. Pengembangan dibidang teknologi berupa SPIPISE ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan

organisasi pada pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Dengan adanya faktor tersebut berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar lebih menguasai perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Agus Selaku Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPT Kabupaten Sleman:

“Dalam hal perizinan dan dan penanaman modal investasi di Kabupaten Sleman semakin meningkat mengingat bahwa kebutuhan bisnis dan juga potensi dari Kabupaten Sleman yang semakin tinggi khususnya dalam hal investasi. Sehingga membuat para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal dan juga mendirikan dan membuat bisnisnya di Kabupaten Sleman. Sehingga untuk menampung permintaan tersebut yang setiap hari kian meningkat maka DPMPT harus lebih bekerja ekstra dalam hal peizinan penanaman modal dan izin pembangunan usaha oleh karena itu munculah perubahan dalam pengembangan sistem ini yang didukung oleh BKPM pusat yaitu berupa pengembangan system pelayanan perizinan dari manual menjadi elektronik”(Wawancara,2018).

Sebelumnya pada tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah dibidang Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman juga telah memanfaatkan sistem teknologi informasi dibidang pelayanan perizinan nya melalui website yang telah dibuat secara terpadu pada semua instansi di Kabupaten Sleman. Salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas pelayanan peizinan adalah teknologi web yang dinamakan dengan SIMPPTPM (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu). SIMPPTPM ini dibentuk oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bidang perizinan di Kabupaten Sleman. Saat itu SIMPPTPM terdiri dari dua website yaitu website Back Office SIMPPTPM yang hanya bisa diakses oleh BMMPT dan Instansi Terkait,lalu yang kedua SIMPPTPM Perizinan Online yang bisa diakses masyarakat. Secara fisik website SIMPPTPM telah memuat syarat ,prosedur,dan mekanisme perizinan sampai kepada penyimpanan nomor sertifikat perizinan. Sedangkan untuk website yang diperuntukan bagi masyarakat hanya memuat syarat dan prosedur perizinan,saran dan pengaduan. Pada saat itu Pelayanan Perizinan Kabupaten


Sleman hanya berwenang untuk memproses izin Masuk sampai kepada proses penerbitan Sertifikat Perizinan saja sedangkan untuk jenis perizinan yang lain proses pelaksanaan teknisnya masih pada dinas terkait.

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan pemerintah Kabupaten Sleman tidak sepenuhnya menggunakan teknologi informasi namun juga masih banyak menggunakan cara manual. Masyarakat harus datang ke instansi perizinan terlebih dahulu dan menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan. Setelah itu, BPMPPT Kabupaten Sleman melakukan pengecekan terhadap syarat izin HO secara manual dan memasukkan data ke dalam SIMPPTPM. Setelah data masuk ke dalam SIMPPTPM, maka kemudian data dimasukkan kembali ke sistem internal untuk dikelola dan diproses menjadi Sertifikat Perizinan karena Back Office SIMPPTPM belum bisa menjalankan segala teknis proses perizinan secara runtut dan lengkap. Sehingga Penulis menyimpulkan bila dilihat dari segi Transparansi SIMPPTPM sendiri. Berikut penjelasan dari bapak Agus :

“Ya itu dia kelemahan kami pada waktu itu mas,kami tidak dapat memberikan sebuah kepastian terhadap masyarakat secara terbuka bagi yang ingin mengetahui sejauh mana perkembangan perizinannya melalui SIMPPTPM sehingga pelayanan tersebut tidak bisa transparan. Masyarakat yang mempertanyakan melalui telpon atau sms saja yang bisa kami layani pada waktu itu karena dulu setelah msyarakat yang menelepon tersebut kita cek dengan menggunakan system internal baru bisa dilihat prosesnya itu sudah sampai mana,seandainya untuk masyarakat yang menanyakan untuk SK nya kapan bisa turun baru kita cek kan ke SIMPPT,karena setelah SK turun baru kami input lagi ke SIMPPT dan masalah tidak hanya sampai itu saja untuk pemrosesan izin sendiri pada Back Officenya tidak bisa dijalankan secara runtut dan lengkap”(Wawancara,2018)

Belum adanya keterpaduan antara SIMPPTPM dan sistem internal ini membuat pelayanan perizinan menjadi tidak transparan. Pelayanan yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tidak terjadi karena masih banyaknya pelayanan yang diselenggarakan secara manual. Dalam SIMPPTPM sudah jelas terdapat informasi progress

yang seharusnya dapat diakses masyarakat untuk mengetahui jalannya proses perizinan, namun SIMPPTPM tidak bisa. Berikut alur pelayanan perizinan secara online dimiliki oleh pelayanan perizinan pada waktu itu :



Pada tulisan yang diblok warna biru diataslah proses SIMPPTPM terputus. Berkas yang seharusnya bisa langsung diproses melalui Back Office SIMPPTPM dikelola oleh Seksi Pengelola menggunakan system *microsoft excel* yang dibuat internal oleh BPMPPT dengan nama “Sistem Gotong Royong”. Dari gambar diatas terlihat jika SIMPPTPM saat ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data saat berkas masuk dan juga penyimpanan data saat SK sudah jadi. SIMPPTPM belum mampu memproses perizinan dengan lebih detail. Kelemahan yang terdapat di SIMPPTPM ini membuat proses perizinan belum bisa berjalan dengan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data tersebut penulis menjelaskan bahwa Hadirnya SPIPISE ini membawa udara segar bagi Pemerintah Kabupaten Sleman terutama DPMPPT karena dengan hadirnya pelayanan perizinan online ini diharapkan agar dalam melakukan pelayanan yang lebih Transparansi terhadap masyarakat, menggenjot arus

investasi yang masuk ke Kabupaten Sleman serta dapat mempersingkat waktu pengurusan perizinan. Hal tersebut telah dikemukakan oleh pak Agus selaku Kepala Kelembagaan dan Kepagawaian Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

“Dengan berubahnya Sistem Informasi dalam pelayanan perizinan di sleman ini yang tadinya waktu masih di BPMPPT dengan nama SIMPPTPM sekarang sudah menjadi SPIISE harapan kami dengan pengembangan teknologi yang sekarang ini pelayanan perizinan dan non perizinan dapat lebih mudah,cepat,transparan dan akuntabel serta dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di tempat kami,”(Wawancara,2018)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan munculnya perkembangan teknologi baru berupa SPIISE,Pemerintah Kabupaten Sleman berharap perubahan berupa perkembangan teknologi tersebut akan membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat serta tidak ada lagi keluhan mengenai keterlambatan dalam kepengurusan izin,namun meski program SPIISE ini telah berjalan pemerintah Kabupaten Sleman akan tetap melakukan proses tatap muka kepada masyarakat untuk melakukan sinkronisasi antara izin yang telah diajukan dengan tinjauan lapangan. Penulis melihat Faktor teknologi yang mempengaruhi perubahan organisasi perizinan di Kabupaten Sleman tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Robbins (2006:764) dikarenakan alasan penulis menggunakan teori ini adalah perkembangan dan kemajuan teknologi di Kabupaten Sleman juga merupakan penyebab penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan baru demi tercapainya pelayanan perizinan yang berkualitas.

5.2.4 Faktor Kebijakan Pemerintah

Faktor Kebijakan Pemerintah berupa sebuah Peraturan Perundangan daerah yang menjadi kunci utama dalam menjadikan perubahan organisasi itu menjadi lebih baik dan tetap sasaran. Karena dalam melakukan perubahan kelembagaan, peraturan perundangan lah yang menjadi acuan utama agar nantinya lembaga baru yang akan dibentuk sesuai dengan Tupoksinya. Seiring berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama sering nya dilakukan perubahan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Uundang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diikuti dengan PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah, tidak lama dari itu muncul Peraturan Pemerintah No. 8. Tahun 2003. Selanjutnya lahir pula Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disusul kembali dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tidak lama dari itu muncul kebijakan baru yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten sleman saat ini yaitu berupa Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sehingga pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan perubahan atau penataan terhadap struktur organisasi perangkat daerah dan juga berpengaruh pada penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan serta bidangnya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah itulah peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terbentuk. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman sebagai berikut :

“Yang menjadi acuan kami dalam melakukan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, karena pada

peraturan pemerintah tersebut lah kami mengacu untuk pembuatan Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan melakukan penataan serta penempatan pegawai sesuai dengan jenjang pendidikan serta menempatkan para staf tersebut sesuai dengan masing-masing bidangnya sehingga perubahan kelembagaan yang baru pun dapat berjalan sesuai dengan harapan kami”(Wawancara,2018).

Lahirnya PP 18 Tahun 2016 ini memiliki tujuan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Sehingga faktor Kebijakan Pemerintah pusat ataupun Daerah sangat lah mempengaruhi system perubahan organisasi pada kabupaten Sleman karena seperti apapun bentuk lembaga itu tetap harus mengacu kepada tujuan dibentuknya perundang-undangan tersebut. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan paling lama satu tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Hal ini menyebabkan tim fasilitasi SOTK di Kabupaten Sleman dituntut untuk berkerja lebih cepat dalam melakukan penyusunan organisasi perangkat daerah, sehingga proses penataannya harus teliti dalam merumuskan suatu kebijakan baru dan banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah tersebut agar sesuai dengan tujuan awal yaitu melakukan pelayanan secara masiv. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Sleman sebagai berikut

“Di PP 18 Tahun 2016 yang menjadi acuan kami untuk melakukan perubahan organisasi itu,kami harus teliti mas dan cermat dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang baru karena waktunya itu hanya satu tahun loh,agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kami untuk mendapatkan pelayanan yang prima,hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda Sleman”(Wawancara,2016).

Berdasarkan Penjelasan diatas Penulis melakukan analisis terhadap alur perubahan Kebijakan yang dapat mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Kabupaten Sleman terkusus dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,sebagai berikut :

Tabel 5.8

Aturan Kebijakan Pemerintah yang menjadi dasar acuan pembentukan Organisasi Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

ATURAN HUKUM	
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20Tahun 2008	Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016

Sumber: *Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman*

Berdasarkan penjelasan dan tabel analisis diatas,penulis mengambil kesimpulan bahwa Teori Greenberg dan Baron (1997:28) merupakan teori yang cocok digunakan,dengan alasan bahwa Fakor Kebijakan dan peraturan pemerintah yang baru dapat mempengaruhi implementasi Organisasi pelayanan Perizinan di kabupaten Sleman. Selain itu hal yang saat itu telah diizinkan, pasti suatu saat akan mengalami perubahan dengan dianggap sebagai hal yang kurang efektif. Organisasi pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman perlu merestrukturisasi kelembagaannya demi melakukan penyesuaian terhadap perkembangan tersebut yang dimana perubahan tersebut terletak pada Oranisasi yang telah di evaluasi sebelumnya.

Namun dilihat dari ke empat factor tersebut penulis menganalisa bahwa dari masing-masing factor tersebut masih terdapat factor yang menjadi penghambat dalam mempengaruhi proses perubahan organisasi tersebut. Jika dilihat dari faktor kekuasaannya sendiri Faktor penghambatnya adalah dari pihak DPRD, berdasarkan data yang ada penulis melihat adanya dinamika politik dari beberapa anggota partai yang memiliki kepentingan didalamnya sehingga hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi Pemkab Sleman dalam melakukan proses Restrukturisasi karena pandangan-pandangan fraksi Partai Politik sangatlah mempengaruhi dalam persetujuan rapat kerja DPRD bersama Bupati yang terdokumen dalam Risalah Rapat Dewan. Lalu jika dilihat dari Faktor berikutnya adalah Faktor SDM yang dimana Kabupaten Sleman masih mengalami kekurangan atau krisis SDM yang berkualitas sehingga hal tersebut menjadi problematika tersendiri dalam proses Restrukturasinya, namun karena didukung oleh adanya pelatihan yang diberikan hal tersebut menjadi factor pendukung tersendiri saat akan dilakukannya restrukturisasi. Lalu Faktor yang ketiga adalah factor Teknologi, hambatan yang dirasakan pada factor ini adalah kurangnya alokasi dana untuk sosialisasi, fasilitas wifi pendukung SPIISE kadang error, insentif khusus SPIISE belum ada sama sekali ditambah lagi SDM yang masih belum bisa menggunakan inovasi teknologi baru ini. Lalu factor penghambat yang terakhir adalah factor kebijakan pemerintah yang dimana penulis menganalisis yang menjadi penghambat adalah bahwa ada jika kebijakan pemerintah yang telah dibentuk tersebut adanya kepentingan tersendiri bagi stakeholder maka akan menjadi problematika tersendiri bagi birokrasi dilingkungan Kabupaten Sleman, karena setiap kebijakan yang telah dibentuk pasti akan hanya menjadi sumber keuntungan bagi salah satu pihak yang bersangkutan tanpa terfokus pada urusan publik.

Dari Keseluruhan penjelasan diatas terkait dengan 4 faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi di pelayanan perizinan Kabupaten Sleman yaitu Faktor Kekuasaan, Faktor SDM, Faktor Teknologi dan Faktor Kebijakan Pemerintah, penulis menarik kesimpulan bahwa walaupun masih terdapat banyak kekurangan dari segala aspek namun kini Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya DPMPPPT telah menjadi lebih baik pelayanannya dibanding sebelumnya. Karena bila dilihat dari efektivitas pelayanan dan responsive karyawannya sudah terbilang tidak terlalu rumit selama masyarakat masih mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh DPMPPPT dalam kepengurusan izin. Selain itu Pemkab Sleman sendiri juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara melakukan perbaikan terus menerus terhadap system ataupun SDM yang kurang berkompeten. Sehingga hal tersebut membuat Pemkab Sleman akan terus berkembang untuk ke arah yang lebih baik lagi di bidang pelayanannya.